



Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Parmalim Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Karo

Leomian Hamonangan¹, Surya Perdana², T.Erwinsyahbana³

Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: utamaiman323@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 22 Juni 2026

ABSTRACT

The Parmalim belief is an ancestral heritage that is believed to have been passed down from God through Mulajadi Nabolon. Parmalim, also known as the Malim religion, is an integral part of the identity of the Batak ethnic group in North Sumatra. Despite exposure to modernization and the influence of other religions, Parmalim remains a strong ancestral tradition that continues to be upheld by the Batak community. The registration of marriages for Indonesian citizens who adhere to religions other than Islam has been regulated under Government Regulation Number 40 of 2019 concerning Population Administration, particularly regarding marriage registration for followers of the Parmalim belief system in Karo Regency. These provisions are contained in Chapter VI, Articles 39–40. Article 39, paragraphs (1)–(4), stipulates that marriages among adherents of indigenous belief systems must be conducted before a recognized belief leader. Such leaders are authorized to solemnize marriages on behalf of a belief organization, provided they have been officially appointed and possess a formal decree issued by the Ministry of Education and Culture. Furthermore, the belief leader must be officially registered and sign the required documentation. This study employs empirical legal research using both statutory and conceptual approaches. The research is based on secondary data and primary legal materials. Data collection techniques include library research and interviews, while the analysis is conducted qualitatively and presented in a prescriptive manner. The findings indicate that positive legal provisions in Indonesia, particularly Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013, as well as Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016, have provided clearer legal recognition of indigenous belief adherents, including followers of Parmalim. This recognition has positively impacted the legal acknowledgment of their identity in population administration documents. The requirements for marriage registration among Parmalim adherents are essentially similar to the administrative requirements applicable to followers of other religions, including the submission of a marriage certificate issued by the belief organization. Although legal protection concerning marriage registration for the Parmalim community in Karo Regency is normatively available, its implementation has not yet been fully effective in practice. Such protection can only function optimally through stronger implementation mechanisms, improved capacity of administrative officials, and guarantees of non-discrimination, thereby ensuring that the Parmalim community can genuinely enjoy equal rights as citizens of Indonesia.

Keywords: Marriage, Legal Protection, Indigenous Belief System

ABSTRAK

Kepercayaan Parmalim itu sendiri merupakan warisan dari leluhur dan diyakini sebagai suatu kepercayaan yang diwariskan dari Tuhan melalui Mulajadi Nabolon. Kepercayaan Parmalim, atau juga dikenal sebagai agama Malim, adalah bagian integral dari identitas suku Batak di Sumatera Utara. Meskipun terpapar oleh pengaruh modernisasi dan agama-agama lain, Parmalim tetap kokoh sebagai warisan leluhur yang dipegang teguh oleh komunitas Batak. pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama selain Islam telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, terkait tentang pencatatan perkawinan bagi Aliran Penghayat kepercayaan parmalm di Kabupaten Karo. Peraturan ini termuat dalam BAB VI Pasal 39-40, dalam Pasal 39 ini terdapat dalam ayat 1-4 dijelaskan bahwa perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat adalah yang telah ditunjuk dan memiliki SK resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemuka agama penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang telah terdaftar dan menandatangani surat yang ada. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, bersumber dari data yang diambil adalah data skunder dan bahan hukum primer, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis yang dilakukan adalah kualitatif dengan di olah dan dinyatakan secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, telah memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap keberadaan penganut aliran kepercayaan, termasuk Parmalim. Hal ini berdampak pada pengakuan identitas hukum mereka dalam dokumen kependudukan, Syarat pencatatan perkawinan bagi penganut Parmalim pada dasarnya sama dengan syarat administratif perkawinan bagi pemeluk agama lain, surat keterangan perkawinan dari penghayat kepercayaan, perlindungan hukum pencatatan perkawinan terhadap masyarakat Parmalim di Kabupaten Karo sudah tersedia secara normatif, namun belum maksimal pada tataran praktik. Perlindungan tersebut baru dapat berjalan optimal jika disertai penguatan implementasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta jaminan non-diskriminasi agar masyarakat Parmalim benar-benar merasakan kesetaraan hak sebagai warga negara.

Kata Kunci: Perkawinan, Perlindungan Hukum, Aliran Kepercayaan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, termasuk hak warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Keberagaman agama, budaya, dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia menjadi bagian penting yang harus memperoleh perlindungan hukum secara adil dan setara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai perkawinan dan pencatatannya sebagai bagian dari administrasi kependudukan.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara

seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan tersebut. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pemeluk agama lain dan penganut aliran kepercayaan dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.

Pengakuan negara terhadap penganut aliran kepercayaan mengalami perkembangan yang signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap hak-hak penganut kepercayaan, termasuk dalam pencantuman identitas kepercayaan pada dokumen kependudukan. Pengakuan ini merupakan implementasi dari Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Salah satu aliran kepercayaan yang masih eksis hingga saat ini adalah Parmalim atau Ugamo Malim, yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Batak di Sumatera Utara. Parmalim diyakini sebagai ajaran yang diwariskan oleh Tuhan melalui Mulajadi Nabolon dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Batak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat modernisasi dan dominasi agama-agama besar, Parmalim tetap bertahan sebagai warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya menunjukkan kekayaan keragaman budaya dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Meskipun telah memperoleh pengakuan hukum, dalam praktiknya penganut Parmalim masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan. Pada masa sebelumnya, banyak penganut Parmalim yang terpaksa mencantumkan agama lain pada kartu identitas mereka karena kepercayaannya belum diakui secara administratif. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kesulitan dalam memperoleh hak-hak sipil, termasuk dalam proses pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap penganut Parmalim masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang masih memiliki komunitas penganut Parmalim. Keberadaan mereka menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan negara

dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penganut Parmalim, serta bagaimana implementasi ketentuan hukum yang mengatur hak-hak mereka sebagai warga negara. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Parmalim Dalam Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Karo” guna menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam praktik pencatatan perkawinan bagi penganut Parmalim.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penganut aliran kepercayaan Parmalim dalam pencatatan perkawinan. Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) baik secara offline maupun online dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji teori, asas, norma, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analitis guna memberikan jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan pihak terkait di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi pencatatan perkawinan di lapangan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Ketentuan Hukum Positif Dapat Mempengaruhi Terhadap Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Parmalim

Kepercayaan merupakan bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang berkembang sejak masa lampau. Secara umum, kepercayaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu animisme, dinamisme, totemisme, politeisme, panteisme, dan monoteisme. Berbagai bentuk kepercayaan tersebut lahir dari cara manusia memahami hubungan antara dirinya dengan alam, kekuatan gaib, serta Tuhan. Berbeda dengan agama yang memiliki sistem ajaran dan aturan yang terstruktur, kepercayaan lebih menitikberatkan pada keyakinan batin seseorang terhadap nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan kepercayaan. Selain enam agama yang diakui negara, terdapat ratusan aliran kepercayaan yang masih hidup dan dianut oleh masyarakat hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah Kejawen di Jawa, Parmalim di Sumatera Utara, Marapu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan, Aluk Todolo di Toraja, Sunda Wiwitan di Banten, dan berbagai kepercayaan lokal lainnya yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum, keberadaan aliran kepercayaan berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Fungsi utamanya adalah memastikan setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan hukum, menjunjung prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas identitas dan kebebasan berkeyakinan.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, keadilan, kecermatan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penerapan asas-asas tersebut sangat penting dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama maupun kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban melindungi pemeluk agama resmi, tetapi juga para penghayat kepercayaan yang merupakan bagian dari keberagaman bangsa Indonesia.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan semakin nyata setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut menegaskan bahwa penganut aliran kepercayaan memiliki hak yang sama dalam administrasi kependudukan, termasuk pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan. Putusan ini menjadi langkah penting dalam menghapus praktik diskriminasi yang selama bertahun-tahun dialami oleh para penghayat kepercayaan dalam memperoleh hak-hak sipil dan pelayanan publik.

Salah satu aliran kepercayaan yang masih eksis hingga saat ini adalah Parmalim atau Ugamo Malim yang berkembang di kalangan masyarakat Batak, termasuk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Parmalim merupakan kepercayaan asli Batak yang berpusat pada keyakinan kepada Debata Mulajadi Nabolon sebagai pencipta alam semesta. Ajaran Parmalim menekankan penghormatan terhadap Tuhan, alam, dan leluhur sebagai bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Batak.

Meskipun jumlah penganutnya relatif sedikit, Parmalim tetap bertahan sebagai warisan budaya dan identitas religius yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap penganut Parmalim merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang mampu melindungi martabat serta hak-hak setiap warga negara tanpa membedakan agama maupun kepercayaannya. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat Parmalim, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan, merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan negara yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Mekanisme Syarat Pencatatan Perkawinan Terhadap Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Parmalim di Kabupaten Karo

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang telah sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut bertujuan memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap status perkawinan, sekaligus menjadi dasar perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain berfungsi sebagai tertib administrasi, pencatatan perkawinan juga berperan dalam mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan institusi perkawinan, seperti penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan tidak bertanggung jawab, serta praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan hukum. Dengan adanya pencatatan, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga dan menjamin kepastian status hukum mereka.

Akta perkawinan yang diterbitkan setelah pencatatan berfungsi sebagai alat bukti autentik atas terjadinya suatu perkawinan yang sah. Dokumen ini memiliki nilai penting dalam berbagai aspek hukum, seperti pengurusan administrasi kependudukan, penetapan status anak, hak waris, harta bersama, serta perlindungan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam konteks masyarakat penghayat kepercayaan, termasuk Parmalim, pencatatan perkawinan sempat menghadapi berbagai kendala karena belum adanya pengakuan yang memadai dari negara. Akibatnya, banyak perkawinan yang dilakukan menurut tata cara kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara resmi, sehingga menimbulkan berbagai persoalan administratif dan hukum, terutama terkait penerbitan akta kelahiran anak serta pengakuan status keluarga dalam dokumen kependudukan.

Perkawinan dalam ajaran Parmalim dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang

harmonis, setia, dan berkelanjutan. Nilai-nilai perkawinan dalam Parmalim pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep perkawinan dalam agama-agama lain, yaitu sebagai persekutuan hidup, lembaga sosial dalam masyarakat, dan sarana membangun keluarga yang sejahtera berdasarkan nilai-nilai spiritual dan moral.

Perkembangan penting terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui keberadaan penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan. Putusan tersebut memberikan dasar hukum bagi pencantuman aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan dan menegaskan bahwa para penghayat kepercayaan memiliki hak konstitusional yang sama dengan pemeluk agama lain untuk memperoleh pengakuan dan pelayanan administrasi dari negara tanpa diskriminasi.

Di Kabupaten Karo, mekanisme pencatatan perkawinan bagi penganut Parmalim dilaksanakan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan persyaratan administratif yang pada prinsipnya sama dengan masyarakat lainnya. Pemohon diwajibkan melengkapi berbagai dokumen pendukung, seperti surat keterangan perkawinan dari pemuka kepercayaan, kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, pasfoto, serta dokumen lain yang dipersyaratkan. Setelah berkas diverifikasi dan diumumkan sesuai prosedur, kutipan akta perkawinan diterbitkan apabila tidak terdapat keberatan dari pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, pencatatan perkawinan bagi penghayat Parmalim dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan pelayanan tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan. Pelaksanaan tersebut mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian, kehadiran negara melalui mekanisme pencatatan perkawinan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, serta pengakuan yang setara bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan Parmalim di Kabupaten Karo.

Perlindungan Hukum Pencatatan Perkawinan terhadap Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Parmalim di Kabupaten Karo

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, termasuk hak atas pengakuan identitas dan status hukum melalui pencatatan perkawinan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, perlindungan hukum diberikan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, setiap warga negara, termasuk penghayat kepercayaan Parmalim, berhak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang setara tanpa adanya perlakuan berbeda berdasarkan agama maupun kepercayaannya.

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap status suami istri, anak, serta hubungan keperdataan lainnya. Perkawinan yang dicatatkan secara resmi menghasilkan akta perkawinan sebagai alat bukti autentik yang diakui negara. Dengan adanya

pencatatan tersebut, seluruh akibat hukum yang timbul dari perkawinan memperoleh pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum dari negara.

Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan saat ini telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya secara sah tanpa harus mengidentifikasi diri ke dalam salah satu agama yang diakui negara. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap hak konstitusional penghayat kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, pelayanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan, yang kemudian diproses melalui tahap verifikasi, validasi data, hingga penerbitan akta perkawinan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo juga menerapkan sistem pembagian tugas yang jelas guna mendukung efektivitas pelayanan. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya, mulai dari pelayanan administrasi, validasi data, hingga pencetakan dokumen kependudukan. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia turut mendukung kelancaran pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, mudah, dan transparan.

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum yang sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Bagi suami dan istri, akta perkawinan menjadi bukti sah yang dapat digunakan untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak keperdataan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Tanpa pencatatan perkawinan, kedudukan hukum pasangan suami istri menjadi lemah karena tidak memiliki bukti autentik yang diakui oleh negara.

Selain melindungi pasangan suami istri, pencatatan perkawinan juga memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status hukum anak menjadi jelas sehingga memperoleh perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas identitas, nafkah, pendidikan, perwalian, dan warisan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga memberikan perlindungan bagi generasi yang lahir dari perkawinan tersebut.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, masih terdapat sebagian masyarakat Parmalim yang belum mencatatkan perkawinannya. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, minimnya sosialisasi, serta lokasi tempat tinggal sebagian penganut Parmalim yang berada di daerah terpencil. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan pencatatan perkawinan dan mengakomodasi identitas kepercayaan masyarakat Parmalim

dalam dokumen kependudukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang dijamin negara.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Parmalim di Kabupaten Karo telah memperoleh landasan hukum yang kuat serta dukungan dari pemerintah melalui pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif. Berbagai regulasi yang mengakui keberadaan penghayat kepercayaan menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan hak warga negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi kependudukan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan pengakuan terhadap identitas penghayat kepercayaan Parmalim

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu: Ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, telah memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap keberadaan penganut aliran kepercayaan, termasuk Parmalim, sehingga berdampak pada pengakuan identitas hukum mereka dalam dokumen kependudukan dan memudahkan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Syarat pencatatan perkawinan bagi penganut Parmalim pada dasarnya setara dengan pemeluk agama lain, meliputi dokumen kependudukan, surat keterangan perkawinan dari pemuka penghayat, serta berita acara perkawinan berdasarkan tata cara kepercayaan, yang kemudian diproses melalui tahapan pelaksanaan perkawinan adat, pembuatan berita acara, pengajuan ke Dukcapil, hingga penerbitan akta perkawinan sebagai bentuk kepastian hukum negara. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap pencatatan perkawinan masyarakat Parmalim di Kabupaten Karo yang secara normatif telah tersedia, belum sepenuhnya efektif dalam praktik, karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi kebijakan, serta adanya diskriminasi sosial yang menyebabkan sebagian masyarakat Parmalim belum mencatatkan perkawinannya atau terdapat ketidaksesuaian data dalam akta perkawinan mereka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tokoh agama, serta tokoh masyarakat seharusnya berperan aktif memberikan pencerahan, pengarahan, dan solusi kepada masyarakat penganut aliran kepercayaan Parmalim di Kabupaten Karo terkait pencatatan perkawinan, termasuk memberikan penyuluhan agar masyarakat yang masih mencantumkan agama lain dalam akta perkawinan dapat menyesuaikan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjamin kesetaraan hak penghayat kepercayaan. Di sisi lain, masyarakat Parmalim perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pencatatan perkawinan agar tidak terjadi ketidaksesuaian identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan, sehingga kolom agama pada KTP maupun akta perkawinan dapat mencerminkan realitas keyakinan yang dianut serta mendukung keharmonisan dalam kehidupan

beragama di masyarakat. Selain itu, para remaja maupun orang dewasa yang akan menikah juga diharapkan lebih peka terhadap hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, memahami kesetaraan antara agama dan kepercayaan yang telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, serta tidak lagi menggunakan identitas agama lain secara administratif, melainkan menyesuaikan dengan ajaran kepercayaan yang sebenarnya dianut.

DAFTAR RUJUKAN

Arbi Mulya Sirait. (2015). "Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia." *Jurnal Kuriositas*, Vol. 8 No. 1.

Jufri, Muwaffiq. (2020). "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 3.

Megamendung Danang Pransefi. (2021). "Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan." *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4 No. 1.

Tengku Erwinsyahbana. (2025). "Perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4 No. 1.